



UNIVERSITAS DIPONEGORO
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTI (PPID)

	Nomor POS	: 3/UN7.A3/SOP-HM/2023
	Tanggal Pembuatan	: 7 September 2023
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	PPID UTAMA  Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D. † NIP. 197110111997021001
	Nama POS	: Penanganan Sengketa Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Perki No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4. Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik 2. Menguasai Tata Cara pengarsipan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik 3. Mengetahui pengetahuan Pelayanan Prima 4. Memiliki tata krama 5. Memahami dan menguasai teknologi informasi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Dengan Masyarakat Umum dan Civitas Akademika Universitas Diponegoro	1. Formulir Isian 2. <i>Handpone</i> 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Apabila Prosedur Ini terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan berjalan dengan baik 3. Prosedur ini berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur lain. Apabila prosedur ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi/unit kerja	Dokumen kegiatan	

Bagian Diagram Alir

No	Nama Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon	Pengelola Informasi	PPID	Pemilik Informasi/ Dokumen	kelengkapan	waktu	output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima pemohon atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh PPID					Formulir keberatan informasi publik atau ditampilkan di Website dan aplikasi, fotocopy atau scan identitas diri/ Akta Pendirian Badan Hukum dari pemohon informasi	1. Jika datang langsung pada hari kerja mulai Hari Senin-Jumat pukul: 08.00 -15.00 WIB (senin-kamis), 08.00 - 15.30 WIB (Jumat) 2. Maksimal 10 hari kerja setelah permohonan informasi teregistrasi	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri/akta Pendirian Badan Hukum	
2	Menetapkan tim untuk menyelesaikan sengketa informasi						Pada hari dan jam kerja	Keterangan tertulis dari atasan PPID terkait informasi yang disengketakan	
3	Dibawah koordinasi Kepala PPID, Tim yang di tunjuk mendiskusikan sengketa informasi						Diajukan paling lambat 14 hari setelah diterima tanggapan dari atasan PPID		
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi publik								
5	Melakukan upaya penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat/Pengadilan								